



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR TANADOANG
Jl. Hamang DM No. 45, Kota Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Phone / Fax: (0414)-22810

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PESISIR TANADOANG**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi Pejabat Eksekutif Audit Internal (PE AI) untuk menyelenggarakan fungsi audit internal di PT BPR Pesisir Tanadoang berdasarkan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS (SPFAIB) yang tercantum dalam SEOJK NO. 9/SEOjk.03/2025, tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Secara definisi Audit Internal merupakan kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang bersifat independent dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan proses tata Kelola BPR.

Penerapan Audit Internal yang efektif hanya dapat dicapai apabila :

- Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) adalah posisi yang tepat dan jelas dalam organisasi, struktur organisasi yang memadai, peran, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, perencanaan yang matang, kebijakan dan prosedur yang jelas, program pengembangan dan pendidikan profesi
- PE Audit Internal mendapat dukungan dari Direksi dan Dewan Komisaris sehingga para auditor internal dapat memperoleh kerjasama yang memadai dari auditee dalam melaksanakan tugasnya
- Auditee dengan penuh tanggung jawab menindak lanjuti hasil pemeriksaan audit internal dalam rangka memperbaiki proses kerja dan mitigasi risiko
- Terdapat kesepahaman mengenai visi, misi, fungsi, peran dan kewenangan, independensi, serta ruang lingkup dan tanggung jawab PE Audit Internal.

Dengan demikian Piagam Audit Internal ini menjadi penting dan ditetapkan sesuai dengan penjabaran substansi yang lebih rinci dalam piagam ini.

BAB II VISI DAN MISI AUDIT INTERNAL

Visi

Menjadi partner strategis Manajemen untuk membangun PT BPR Pesisir Tanadoang sebagai Lembaga jasa keuangan yang sehat

Misi

Memberi penilaian yang obyektif dan independen untuk membantu BPR mencapai tujuan strategisnya, dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan



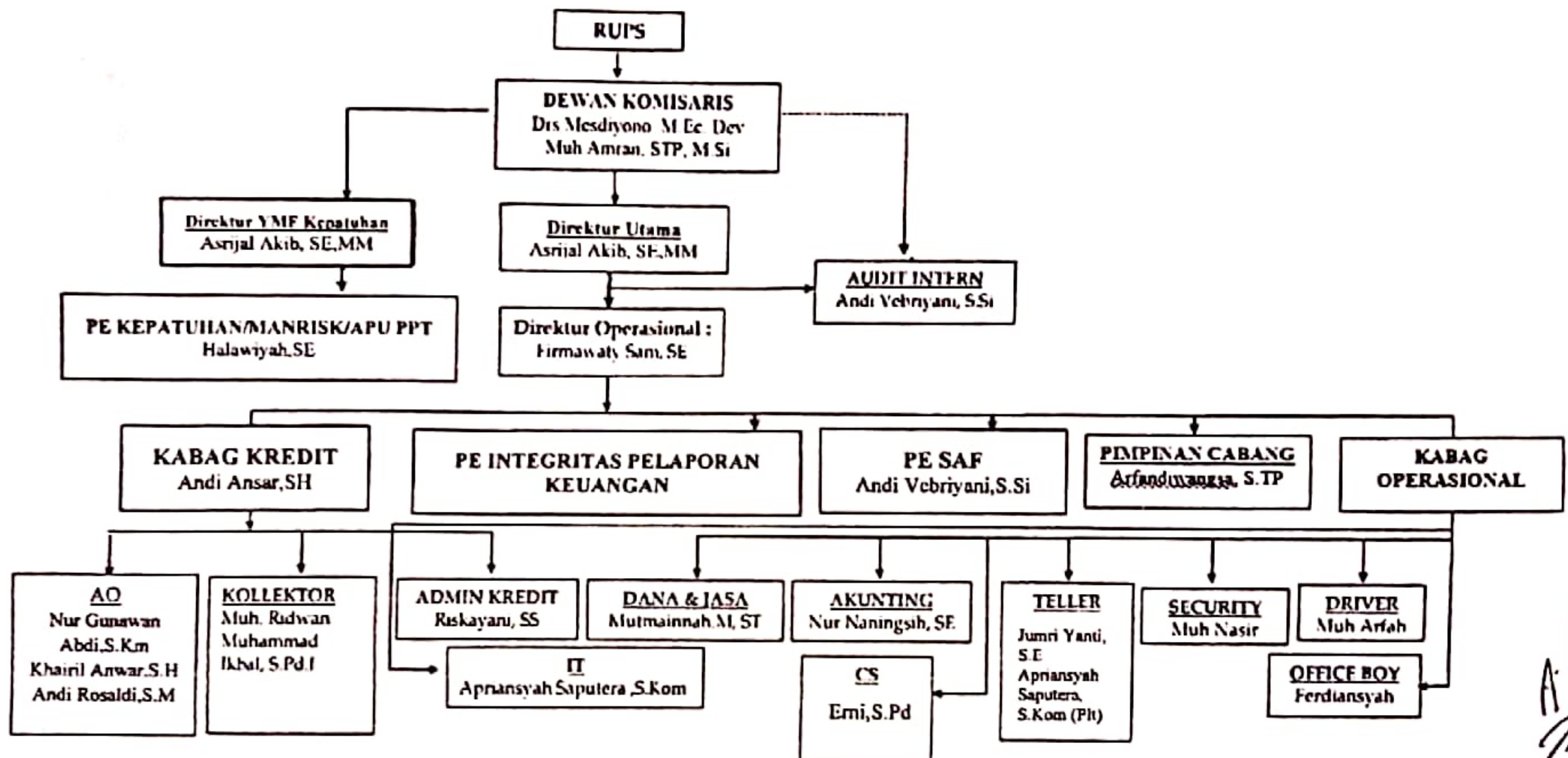
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR TANADOANG
Jl. Hamang DM No. 45, Kota Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Phone / Fax: (0414)-22810

membantu meningkatkan efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko serta sistem dan proses tata Kelola Perusahaan.



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR TANADOANG
Jl. Hamang DM No. 45, Kota Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Phone / Fax: (0414)-22810

**STRUKTUR ORGANISASI PT BPR PESISIR TANADOANG
KANTOR PUSAT**



BANK SAHABAT ANAK NEGERI



BAB III STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AUDIT INTERNAL

1. Audit internal merupakan penerapan fungsi audit internal yang diemban oleh PE AUDIT INTERNAL dalam organisasi BPR yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi BPR.
2. Kedudukan Audit Internal dalam organisasi PT BPR Pesisir Tanadoang berada langsung di bawah Direktur Utama dan secara tidak langsung melapor ke Dewan Komisaris yang digambarkan dengan tanda garis putus-putus di struktur organisasi.
3. PE AUDIT INTERNAL yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Laporan pengangkatan atau pemberhentian PE AUDIT INTERNAL disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan dan penggantian, dan/atau pemberhentian PE Audit Internal dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.
4. Posisi PE Audit Internal pada struktur organisasi PT BPR Pesisir Tanadoang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan aktivitas Audit Internal.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan
Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Keuangan. Kegiatan audit yang menggunakan metode RBA (Risk Base Audit) terdiri dari

BANK SAHABAT ANAK NEGERI





perencanaan audit, pelaksanaan audit (fieldwork) dengan menguji efektivitas kontrol internal dan pemantauan hasil audit.

2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
5. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan Pending Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

BAB V WEWENANG AUDIT INTERNAL

Wewenang Audit Internal yaitu sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR terkait dengan tugas dan fungsi PE Audit Internal. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, data sistem informasi beserta aset fisik.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan.
3. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul. Contoh rapat yang bersifat strategis :
 - a. Rapat tentang manajemen risiko
 - b. Rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan

BAB VI KODE ETIK AUDIT INTERNAL

Auditor internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Integritas
Integritas auditor Internal membangun kepercayaan dan memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian dalam suatu kegiatan audit.
2. Objektivitas
Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor Internal melakukan penilaian yang seimbang atas seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau pihak lain dalam mengambil keputusan.
3. Kerahasiaan
Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin yang sesuai kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya
4. Kompetensi
Auditor Internal menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit internal



BAB VII MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNG JAWABAN HASIL AUDIT

Mekanisme koordinasi dan pertanggung jawaban hasil audit melibatkan beberapa tahapan, mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit hingga tindak lanjut atas temuan audit.

1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan baik secara Internal antar bagian maupun secara eksternal dengan pihak yang diaudit serta pertanggung jawaban hasil audit diberikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan dewan komisaris.

2. Pertanggung Jawaban Hasil Audit

a. Laporan Audit

Hasil audit internal dilaporkan dalam bentuk laporan yang jelas, ringkas dan informative. Laporan ini memuat temuan – temuan audit, analisis dan rekomendasi perbaikan

b. Penyampaian Laporan

Laporan hasil audit disampaikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan seperti manajemen, dewan komisaris dan auditee (yang mau diperiksa)

c. Tindak Lanjut dan Pemantauan

Setelah laporan diterima, auditee bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi perbaikan, dan auditor bertanggung jawab untuk memantau tindak lanjut dari hasil audit dan memastikan tindak perbaikan telah dilakukan dengan tepat.

3. Prosedur koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern

Koordinasi antara audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern melibatkan beberapa langkah penting diantaranya :

- a. Adanya komunikasi dan kesepakatan mengenai tujuan dan ruang lingkup audit
- b. Adanya pertemuan berkala membahas temuan dan memastikan tidak adanya duplikasi dalam pemeriksaan
- c. Pemberian akses ke auditor dan dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi
- d. Pemilihan ahli hukum atau auditor eksternal yang diaudit dan independen dan mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BAB VIII INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS DAN KEBIJAKAN MASA TUNGGU

Audit Internal dan masing – masing auditornya harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi yang diwujudkan dengan :

1. PE Audit Internal tidak diperkenankan untuk :

- a. Memiliki wewenang dan tanggung jawab atau terlibat kegiatan operasional
- b. Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional bank
- c. Mengambil inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi Internal
- d. Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional Bank

2. Audit internal harus memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan. PE Audit Internal atas objek yang diperiksa antara lain berupa kebijakan masa tunggu (cooling-off period) yang dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan yang dapat timbul karena PE Audit Internal atau sebelumnya terlibat dalam proses yang sama atau memiliki hubungan yang erat dengan unit kerja yang diaudit.



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR TANADOANG
Jl. Hamang DM No. 45, Kota Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Phone / Fax: (0414)-22810

BAB IX PERSYARATAN DAN PENGEMBANGAN AUDITOR INTERNAL

1. Persyaratan Auditor

Auditor wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugas
- b. Memiliki pengetahuan perbankan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugas
- c. Memiliki kompetensi untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis
- d. Memahami dengan baik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan
- e. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan dan tertulis secara efektif
- f. Mematuhi standar profesi dan kode etik audit internal
- g. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan

2. Pengembangan Auditor

Auditor harus bertanggung jawab terhadap profesinya dan selalu melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku serta terus mengembangkan pengetahuan, kemampuan teknis dan disiplin ilmu yang relevan sehingga dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas.

Untuk mendukung hal tersebut maka auditor internal harus secara berkelanjutan diberikan pendidikan dan pelatihan yang cukup di bidangnya agar dapat mengikuti perkembangan perusahaan.

BAB X PELAPORAN KE OJK

PT BPR Pesisir Tanadoang wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi audit internal, yaitu :

- a. Laporan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian pemimpin Audit Internal yang disertai surat keputusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut harus segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan/pemberhentian secara daring.
- b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperlukan dapat membahayakan kelangsungan usaha bank paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditemukan secara daring.
- c. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Internal yang disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Juli Tahun berjalan untuk semester 1 dan tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester II secara daring.

BAB XI PENGKINIAN PIAGAM AUDIT INTERNAL

Piagam Audit Internal dievaluasi paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali atau bila dibutuhkan pengkinian untuk merespon dinamika kondisi kegiatan usaha BPR dan/atau perkembangan regulasi. Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menyatakan telah mengesahkan dan memberlakukan Piagam Audit Internal sesuai hal – hal di bawah ini :

L



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PESISIR TANADOANG
Jl. Hamang DM No. 45, Kota Benteng Kab. Kepulauan Selayar
Phone / Fax: (0414)-22810

- a. Piagam Audit Internal PT BPR Pesisir Tanadoang telah disetujui oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama
- b. Piagam Audit Internal PT BPR Pesisir Tanadoang ini berlaku sejak tanggal disahkan

Benteng Selayar, 11 Agustus 2026

PT BPR Pesisir Tanadoang

Dibuat

Andi Vebriyani
PE Audit Internal



Menyetujui

Asrijal Akib
Direktur Utama



Mengetahui

Mesdiyono
Komisaris Utama